



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
PT WEALTHINDO PUTRAPRAMESTI PERKASA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 2027/UN7.5.13/KS/2017
Nomor : 27/WPP/PKS.VokasiUNDIP/VI/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun Dua Ribu Tujuh Belas (**19-6-2017**) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl Prof Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50274

Bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya :

Nama : Ir Tjoek Oedowo, M.H
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl Ipik Gandamanah 283B/5, Ciseureuh, Purwakarta, 41118

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Wealthindo Putrapramesti Perkasa** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya dalam Kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sertifikasi KEMENAKERTRANS Republik Indonesia dan pelatihan lainnya yang diperlukan, dalam kerangka/scheme: Nasional, Regional Asia dan Internasional.
2. Hubungan kerjasama ini bersifat kesetaraan.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju untuk mengatur perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 PRINSIP DASAR

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara professional untuk mencapai musyawarah mufakat.
2. Perjanjian Kerjasama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan diantaranya dalam Kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Kolaborasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK bagi para dosen dan mahasiswa;
2. Kolaborasi dan kerjasama dalam kegiatan pelatihan bagi para dosen, mahasiswa dan alumni maupun pihak lain yang memerlukan pelatihan di Undip.
3. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan bertanggungjawab dalam persiapan dan keberlangsungan kegiatan pelatihan.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dalam penyebarluasan/promosi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam terselenggaranya kegiatan pelatihan, institusi Universitas Diponegoro berhak memperoleh 10% dari total penerimaan biaya pelatihan para peserta atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undip.

6. **PIHAK PERTAMA** akan menerima pembayaran dari para peserta pelatihan melalui rekening institusi untuk kemudian dibayarkan pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan metode pembayaran yang berlaku di Undip.
7. **PIHAK KEDUA** memberikan honorarium bagi para personel dari **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang besarnya akan dibicarakan kemudian.
8. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing **PIHAK**, akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan duduk dalam Tim Kerjasama tersebut.
2. Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan alasan logis, terukur dan wajar menurut kajian evaluasi yang serius dan mendalam serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka masing-masing pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM TERMASUK DALAM PERJANJIAN

Apabila kemudian hari ternyata ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui perundingan antara kedua belah pihak dan hasilnya akan ditambahkan pada kesepakatan ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Masing-masing **PIHAK** diijinkan melakukan promosi/iklan, penyebaran pamflet/brosur, iklan di media cetak maupun di media tayang, maupun pembuatan brosur/leaflet dan lain-lain;
2. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan bila dianggap perlu akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri di depan Notaris.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak dengan tujuan yang mulia serta kesejahteraan bersama dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani dan akan berakhir sesuai dengan pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

PIHAK PERTAMA



PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI

Dekan Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

PIHAK KEDUA



IR. TJOEK OEDOWO, M.H

Direktur
PT. Wealthindo Putraprarnesti Perkasa



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
Antara
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dengan
PT WEALTHINDO PUTRAPRAMESTI PERKASA
Nomor : 2026/UN7.5.13/KS/2017
Nomor : 19/WPP/MoU.VokasiUNDIP/VI/2017



Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun Dua Ribu Tujuh Belas (**19-6-2017**) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si** Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ir. Tjoek Oedowo, M.H** Direktur PT. Wealthindo Putraprimesti Perkasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Wealthindo Putraprimesti Perkasa, berkedudukan di Jalan Ipik Gandamanah 283B/5, Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama dalam bidang penelitian, pemanfaatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak dalam hal Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

PIHAK KEDUA



Ir. Tjoek Oedowo, M.H

Direktur PT. Wealthindo Putraprimesti Perkasa